

**KEWENANGAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA ANGKATAN LAUT DALAM
MEMBERANTAS *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN
YURISDIKSI NASIONAL¹**

Oleh : Fredie Alexander Tamara²

ABSTRAK

Luasnya wilayah laut Indonesia dengan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah sangat menjanjikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat dan bangsa apabila dijaga, dikelola serta dimanfaatkan dengan baik. Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan kita mempunyai daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha di laut, sehingga berbagai cara dilakukan untuk mengeksplorasi serta mengeksploitasinya, salah satunya dilakukan dengan cara *illegal*. Persoalan *illegal fishing* yang sering terjadi di perairan yurisdiksi nasional memberi perhatian serius kepada pemerintah untuk mengatasinya. Berbagai kebijakan pemerintah lewat aturan perundang-undangan memberi kepercayaan sekaligus kewenangan kepada beberapa instansi penegak hukum di laut, antara lain Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut serta pelaksanaannya dalam upaya memberantas *illegal fishing* di perairan yurisdiksi nasional sehingga dapat menjadi bahan masukan sekaligus memberi manfaat bagi seluruh elemen bangsa dan negara tentang pentingnya laut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang difokuskan pada kajian kewenangan TNI AL dalam upaya memberantas *illegal fishing* di perairan yurisdiksi nasional. Sebagai bahan hukum penelitian ini adalah berbagai Undang-Undang tentang tindak pidana tertentu di laut, lebih khusus Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta literatur lainnya seperti buku-buku, hasil karya ilmiah, majalah, artikel, surat kabar dan internet. Hasil penelitian secara umum

menunjukkan pelaksanaan kewenangan penegakan hukum oleh TNI AL berjalan optimal, walaupun harus diakui masih terdapat beberapa kendala sehingga perlu sedini mungkin pemerintah melakukan pembenahan dan peningkatan baik sarana prasarana, perangkat aturan, hubungan koordinasi serta profesionalitas aparat penyidik.

Kata kunci : *illegal fishing*, penegakan hukum, kewenangan tni al, perairan yurisdiksi nasional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara”. Makna pasal ini sangat penting untuk mengingatkan segenap unsur bangsa agar memiliki paradigma bahwa secara realitas kita merupakan negara maritim atau bahari, serta merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia.³ Memiliki 17.506 pulau besar dan kecil, serta luas wilayah nasional lebih dari 5 juta kilometer persegi, yang dua pertiga bagiannya merupakan perairan seluas 3,1 juta kilometer persegi. Sementara di Zona Ekonomi Eksklusif selebar 200 mil, Indonesia mendapat tambahan pengelolaan laut seluas 2,7 juta kilometer persegi sehingga seluruh luas perairan yang menjadi tanggung jawab Indonesia menjadi sekitar 5,8 juta kilometer persegi, dengan panjang garis pantai keseluruhan adalah sekitar 80.791 kilometer.⁴ Selain wilayah perairan yang sedemikian luas, konstelasi dan posisi geografi Indonesia terletak pada posisi silang dunia, antara benua Asia dan Australia yang menghubungkan samudera Hindia dengan samudera Pasifik, sehingga memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional Indonesia maupun dunia Internasional. Inilah letak keunggulan kompetitif Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, baik dalam segi

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Flora P. Kalalo, SH, MH; Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado

³ I Made Pasek Diantha, *ZEEI Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB*, CV Mandar Jaya, 1982, hlm. 84

⁴ Keputusan Kasal Nomor 07/II/2001, *Doktrin Eka Sasana Jaya*, Mabesal, Jakarta, 2001, hlm. 10

geoekonomi, geopolitik maupun geostrategis.⁵ Luasnya perairan Indonesia tentunya mengandung potensi sumber daya kelautan yang melimpah, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, ditata, dikelola serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sumber daya kelautan di perairan Indonesia terdiri dari sumber hayati dan non hayati. Sumber hayati diantaranya ikan, udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laut, hutan mangrove, hewan karang, dan masih banyak lagi, sedangkan sumber non hayati diantaranya sumber daya energi dan mineral. Tingginya nilai ekonomis yang dihasilkan dari sumber daya kelautan di perairan Indonesia memberi daya tarik yang kuat kepada berbagai unsur elemen masyarakat baik nasional maupun internasional untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumber daya kelautan tersebut. Hal inilah yang pada gilirannya membawa dampak kerawanan terhadap situasi pertahanan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia. Kerawanan tersebut antara lain kejahatan pelayaran dan navigasi, pelanggaran wilayah, perompakan, pembajakan, penyelundupan, *illegal fishing*, *illegal oil*, *illegal mining*, serta berbagai bentuk perusakan ekosistem lingkungan laut.

Dari beberapa kejahatan yang terjadi di perairan yurisdiksi nasional Indonesia saat ini, yang tidak kalah heboh dalam pemberitaan dan pergunjingan baik oleh masyarakat, pemerintah, para pengusaha dan pelaku bisnis di laut adalah tindak pidana perikanan atau *Illegal Fishing*. Penangkapan ikan secara *illegal* yang marak terjadi di perairan Indonesia saat ini, dilakukan oleh kapal-kapal baik berbendera asing maupun berbendera Indonesia dengan berbagai cara yaitu, menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai ukuran yang diijinkan, menangkap ikan pada jalur atau daerah yang tidak sesuai (*fishingground*), menangkap ikan dengan merusak atau mencemarkan sumber daya ikan dan lingkungannya, menangkap ikan yang dilindungi atau tidak sesuai berat dan jenis ikan yang ditetapkan, melakukan transfer ikan di laut, tidak mengaktifkan transmitter, pemalsuan dokumen, serta menangkap ikan tanpa memiliki surat ijin yang sah misalnya

Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Susy Pudjiastuti mengklaim bahwa dengan berbagai kondisi dan permasalahan serta maraknya kejahatan dan *illegal fishing*, maka negara mengalami kerugian di sektor perikanan kurang lebih sekitar 300 triliun pertahun.⁶ Hal ini tentunya memberikan perhatian serius kepada pemerintah untuk memberantas pelaku *illegal fishing* demi keamanan dan kelestarian sumber daya perikanan kita. Penegakan hukum di perairan yurisdiksi nasional Indonesia adalah suatu kegiatan negara atau aparaturnya berdasarkan kedaulatan negara dan atau berdasarkan aturan hukum baik nasional maupun internasional agar dapat diindahkan dan ditaati oleh setiap orang atau badan hukum termasuk negara sebagai subyek hukum, sehingga tercipta tertib hukum demi kenyamanan dan keamanan para pelaku usaha khususnya di bidang perikanan. Dengan kewenangan yang dimiliki TNI AL untuk menjaga kedaulatan NKRI baik dari aspek pertahanan maupun keamanan melalui penegakan hukum di laut lebih khusus dalam upaya memberantas *illegal fishing*, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat bangsa dan negara demi tertatanya pengelolaan dan pemanfaatan kelestarian sumber daya perikanan di perairan yurisdiksi nasional.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan TNI AL dalam memberantas *illegal fishing* di perairan yurisdiksi nasional ?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan TNI AL dalam upaya memberantas *illegal fishing* di perairan yurisdiksi nasional ?

⁵ Marsetio, *Sea Power Indonesia*, Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 54

⁶

<http://m.tribunnews.com/bisnis/2015/02/05/kemalingan-ikan-negara-ruqi-rp-300triliun>, diakses tanggal 5 Februari 2015

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang difokuskan pada kajian kewenangan TNI AL dalam upaya memberantas *illegal fishing* di perairan yurisdiksi nasional. Adapun yang menjadi bahan hukum penelitian ini adalah berbagai Undang-Undang tentang tindak pidana tertentu di laut, lebih khusus Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta literatur lainnya seperti buku-buku, hasil karya ilmiah, majalah, artikel, surat kabar dan internet.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan TNI AL Dalam Memberantas Illegal Fishing di Perairan Yurisdiksi Nasional

Kewenangan merupakan suatu hak yang diberikan oleh negara kepada instansi di bawahnya untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang mendasarinya. Demi menjaga serta mengamankan kedaulatan dan hukum di laut yurisdiksi nasional, pemerintah telah memberikan kepercayaan dan kewenangan sesuai tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing instansi penegak hukum di laut berdasarkan undang-undang. Dengan harapan agar masing-masing instansi tersebut dapat mengimplementasikan kewenangannya secara optimal agar laut kita terbebas dari berbagai bentuk kejahatan khususnya *illegal fishing* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebagaimana telah diuraikan pada awal tulisan ini, TNI AL merupakan salah satu instansi penegak hukum di laut yang secara yuridis formal mempunyai kewenangan disesuaikan dengan medan tugasnya di dan lewat laut. Sejauh mana dasar kewenangan TNI AL dalam memberantas tindak pidana perikanan di perairan yurisdiksi nasional, sebaiknya perlu dijelaskan secara umum tentang sejarah kebijakan di laut termasuk di bidang perikanan, sejak zaman pemerintah Hindia Belanda sampai saat ini, yang dibagi dalam dua periode sebagai berikut :

1. Periode Sebelum Kemerdekaan.

Sebelum kemerdekaan kebijakan ketatanegaraan Indonesia dikuasai dan dikendalikan oleh penjajah Hindia Belanda,

termasuk kebijakan dan aturan di bidang kelautan dan perikanan. Salah satu aturan tersebut adalah *Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonnantie (TZMKO) Stb. 1939 Nomor 442*, atau Ordonansi Tentang Kelautan yang memuat pelaksanaan penegakan ketertiban dan keamanan di laut Indonesia. Pasal 13 ayat (1) intinya menyatakan untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini ditugaskan kepada Komandan Angkatan Laut Surabaya, Komandan-Komandan kapal-kapal perang laut dan selanjutnya orang-orang yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan Laut.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda, Angkatan Laut telah dipercaya untuk mengemban kewenangan, tugas dan tanggung jawab serta peran yang cukup besar dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia.

2. Periode Sesudah Kemerdekaan.

Kebijakan pemerintah Indonesia pada periode sesudah kemerdekaan dibagi :

a. Pemerintahan Orde Lama.

Pada masa pemerintahan ini tidak banyak aturan dan kebijakan di bidang perikanan yang dikeluarkan, sebagian besar masih menggunakan aturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Namun di masa ini ada satu produk hukum yang begitu mendasari eksistensi bangsa Indonesia sebagai Negara Kepulauan, dikenal dengan Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember tahun 1957 yang dalam sistem ketatanegaraan dipertegas dengan landasan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia. Ada dua hal penting bagi bangsa Indonesia yang diakomodir dalam undang-undang ini, pertama perairan antara pulau-pulau di Indonesia menjadi satu kesatuan, kedua lebar laut teritorial/laut wilayah yang semula 3 mil menjadi 12 mil. Tentunya hal ini menjadikan wilayah laut Indonesia bertambah luas sehingga otomatis memberi keuntungan karena

⁷ Mabasal, *Kewenangan Perwira TNI AL Sebagai Penyidik*, Mabesal Dinas Pembinaan Hukum, Jakarta, 2004, hlm. 4

secara kuantitas terjadi peningkatan baik wilayah laut maupun potensi sumber daya kelautan.

b. Pemerintahan Orde Baru.

Di masa pemerintahan Orde Baru terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, dengan maksud untuk merubah produk-produk hukum peninggalan pemerintahan Hindia Belanda yang secara politis diterapkan hanya untuk memenuhi kepentingannya sebagai penjajah. Sebagai contoh sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) ordonansi *TZMKO* menyebutkan “pengertian kepulauan Indonesia dalam arti dan makna dengan memandang kepulauan Indonesia dalam wujud bagian-bagian yang terpisah satu sama lain dengan memiliki laut teritorialnya sendiri atau masing-masing”. Nampak jelas rumusan pasal tersebut menghendaki pulau-pulau Indonesia terpisah atau tercerai berai satu sama lain agar terjadi celah untuk memudahkan pemerintah Belanda menguasai tiap-tiap bagian kepulauan. Jadi konsepsi negara kepulauan yang dibangun pemerintah Belanda menempatkan laut bukan sebagai penghubung dan pemersatu tetapi sebaliknya menjadikan laut sebagai pemisah antara pulau satu dengan pulau lainnya. Beberapa peraturan perundang-undangan di masa pemerintahan Orde Baru antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kewenangan melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) adalah Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan, di mana dalam Pasal 31 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Perwira TNI AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan sebagai pejabat dan aparatur penegak hukum untuk melakukan penyidikan.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On the Law Of the Sea (Unclos 1982)*. Dalam konvensi inilah Konsep Negara Kepulauan Indonesia yang diperjuangkan dalam Deklarasi Djuanda diterima dan termuat dalam hukum internasional, sehingga wilayah laut Indonesia menjadi berlipat ganda luasnya, di mana selain perairan Indonesia menjadi satu kesatuan, lebar laut teritorial yang dulunya 3 mil menjadi 12 mil, juga memperoleh penambahan kawasan sesuai rezim laut untuk menerapkan dan menikmati hak-hak tertentu dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam (hayati dan non hayati). Instansi yang diberikan kewenangan melakukan proses penegakan hukum adalah TNI AL seperti tercantum dalam Pasal 29, Pasal 73, Pasal 107, Pasal 110, Pasal 111 serta Pasal 224.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan sesuai diatur Pasal 39 ayat (2) menunjuk penyidik sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEEI dan penyidik menurut UU No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan salah satunya Perwira TNI AL.
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 24 undang-undang ini menyebutkan bahwa penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait antara lain TNI AL sesuai wewenang dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional.
- 6) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menhankam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung Nomor :

Kep/B/45/XII/1972,S.K901/M/1972. Kep. 779/MK/III/12/1972, J.S. 8/72/1, dan Kep. 085/J.A/12/1972. Tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, dimana sampai saat ini telah mengalami dua kali perubahan (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut). Surat Keputusan Bersama tahun 1972 ini merupakan awal kebijakan terkoordinasi antar instansi penegak hukum dalam melakukan operasi keamanan laut.

Dalam mencermati berbagai produk hukum yang dikeluarkan di masa Orde Baru, harus diakui bahwa perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mengatur dan mengelola wilayah perairan termasuk sektor perikanan cukuplah besar, walaupun tidak diikuti dengan penguatan kelembagaan atau pembentukan instansi/departemen yang berdiri sendiri. Ini merupakan suatu kelemahan/langkah statis sekaligus menjadi pertanyaan mengapa sektor perikanan hanya merupakan bagian atau sub sektor dari Departemen Pertanian (di bawah Direktur Jenderal Perikanan pada Departemen Pertanian). Hal ini terkesan seperti menempatkan sub sektor perikanan menjadi terkebelakang dibanding sektor induknya yaitu pertanian. Karena jika dibandingkan dengan sektor lain misalnya pariwisata, kehutanan, pertambangan dan energi, perindustrian, serta sektor pertanian itu sendiri, maka sektor kelautan dan perikanan tidak kalah penting, apalagi ditinjau dari luas wilayah negara Indonesia, yang dua per tiga wilayahnya terdiri dari laut yang menyimpan potensi sumber daya perikanan pertambangan (hayati maupun non hayati) yang sangat melimpah. Ulasan di atas tentunya menjadi alasan betapa pentingnya sektor kelautan dan perikanan bagi

bangsa kita sehingga sangatlah beralasan apabila sejak dahulu sektor perikanan dikelola dan ditangani oleh satu departemen, agar dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional, demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan bukan tidak mungkin jika sektor perikanan telah memperoleh perhatian penuh sejak dahulu, minimal negara kita tidak menjadi negara peminjam modal dari negara lain.

- c. Pemerintahan Reformasi Sampai Saat Ini. Pada masa pemerintahan Reformasi sektor kelautan dan perikanan memperoleh perhatian khusus, hal ini ditandai dengan dibentuknya Departemen Eksplorasi Laut (DEL) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999, selanjutnya menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999, kemudian dirubah lagi menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000. Pembentukan Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan kebijakan pemerintah era reformasi dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus memosisikannya sejajar dengan sektor-sektor lainnya pada kabinet Persatuan Nasional. Walaupun di awal operasional Departemen yang masih baru ini diperhadapkan dengan salah satu beban yang harus diselesaikan akibat bias dari penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Di beberapa daerah terjadi kesalahan pemahaman terhadap UU No. 22 tahun 1999, masyarakat daerah yang satu melarang masyarakat daerah lain untuk menangkap ikan di daerahnya (pengaplingan laut). Hal ini membuat pemerintah mengambil langkah strategis antara lain dengan membuat tim khusus yang melibatkan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, TNI AL, Polri, Pengurus Pusat Himpunan Nelayan

Seluruh Indonesia (HNSI) dengan tujuan untuk memproses kasus-kasus kekerasan yang terjadi di laut, serta melakukan penyusunan konsep tata ruang wilayah laut, termasuk perumusan bidang regulasi dan ketegasan dalam penegakan hukum di laut.

Legalitas kewenangan TNI AL untuk melakukan penegakan hukum termasuk penyidikan terhadap tindak pidana tertentu di laut dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Bila diurut sesuai perkembangan zaman, kewenangan tersebut tidak pernah dicabut dan dihapus bahkan justru diperkuat sebagaimana diatur dalam beberapa perundang-undangan nasional maupun internasional. Melalui Departemen Kelautan dan Perikanan pemerintah berupaya menyesuaikan sekaligus mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi dengan cara menyusun serta menata berbagai program dan kebijakan di laut. Tahun 2004 pemerintah merubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Selanjutnya tahun 2009 kembali pemerintah merubah UU No. 31 Tahun 2004 tersebut dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dalam Pasal 73 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Jadi secara limitatif aparat yang bisa melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana perikanan hanyalah ke tiga instansi tersebut. Berbicara tentang kewenangan TNI AL dalam pemberantasan tindak pidana perikanan sebaiknya perlu melihat peraturan perundang-undangan yang merupakan pijakan eksistensinya sebagai militer yang diberikan kewenangan penegakan hukum di laut, agar kita bisa memahami dasar kewenangan TNI AL melakukan penegakan hukum di laut, di mana selain

diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, juga dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia (UU No. 34 Tahun 2004). Pasal 7 ayat (2) antara lain menyatakan bahwa tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kaitannya dengan operasi militer selain perang terdapat berbagai tugas kemanusiaan, salah satunya membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Khusus tugas TNI AL diatur pada Pasal 9 yaitu : Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan ; Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi ; Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah ; Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut ; serta Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Jelas bahwa kewenangan penegakan hukum TNI AL di wilayah laut yurisdiksi nasional sebagaimana diuraikan di atas terdapat pada pasal 7 dan pasal 9 huruf b yang juga merupakan bagian dari salah satu peran universal Angkatan Laut yaitu peran militer (*military role*), peran polisionil (*policy role*) dan peran diplomasi (*diplomacy role*) dikenal dengan istilah Trinitas TNI AL.⁸

B. Pelaksanaan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dalam Memberantas Illegal Fishing di Perairan Yurisdiksi Nasional

Pencanangan negara Indonesia menjadi poros maritim dunia, merupakan suatu kebijakan pemerintah era Jokowi JK di

⁸ Marsetio, Op Cit hlm. 40

mana segala aktifitas pembangunan nasional baik pertahanan, keamanan, ekonomi, politik, sosial dan budaya lebih diarahkan kepada visi dan misi kemaritiman. TNI AL sebagai salah satu instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan di laut yurisdiksi nasional berkewajiban mendukung setiap usaha pemerintah lewat berbagai aturan dan kebijakan. Dalam upaya mewujudkan atau melaksanakan kewenangan yang diberikan negara kepada TNI AL tentunya memerlukan suatu komitmen, agar di lapangan tercipta sinergitas dan persamaan persepsi dalam melakukan penegakan hukum di laut, sehingga terbentuk suasana kondusif bagi pelaku usaha perikanan demi keamanan serta terpeliharanya kelestarian sumber daya perikanan kita. Hal ini perlu disadari sebab di laut terdapat beberapa instansi yang sama-sama mempunyai kewenangan melakukan penegakan hukum, yang bukan tidak mungkin saling mengedepankan ego sektoral. Padahal justru dengan adanya beberapa instansi yang saling kerja sama dan koordinasi positif, secara tidak langsung menjadi modal yang akan menambah kekuatan baik jumlah sarana prasarana maupun kualitas serta profesionalisme aparatnya. Maraknya kejahatan perikanan di laut saat ini tentunya berdampak pada kerawanan yang mengancam kedaulatan dan keamanan bangsa Indonesia. Beberapa kerugian yang cukup besar dialami bangsa Indonesia akibat perbuatan *illegal fishing*, yaitu rusaknya ekosistem dan biota laut, rusaknya terumbu karang, tercemarnya lingkungan laut serta berkurangnya sumber daya perikanan, yang pada ujungnya jika ditinjau dari sisi perekonomian negara mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah pertahun. Dalam mengkaji dan menelusuri penyebab terjadinya penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) di perairan yurisdiksi nasional, sebagian besar persoalan dipicu oleh beberapa faktor yaitu : Kebutuhan ikan dunia (*demand*) terus meningkat, sementara pasokan ikan dunia menurun ; Perbedaan (*disparitas*) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain cukup tinggi dibandingkan dengan Indonesia cukup tinggi sehingga membuat terjadinya *surplus* pendapatan yang jumlahnya besar ; Daerah penangkapan ikan (*fishingground*) di negara

lain semakin berkurang, sementara di Indonesia masih tetap tersedia, di sisi lain negara-negara tersebut harus tetap mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka serta harus mempertahankan produksi pengolahan ikan ; Laut Indonesia yang sangat luas dan terbuka di mana potensi ikannya sangat besar serta mempunyai kualitas yang sangat baik, menjadi daya tarik bagi negara luar (kapal-kapal asing) ; Terbatasnya sarana dan prasarana (kapal patroli), termasuk aparat penegak hukum (penyidik) dalam melakukan pengawasan dibandingkan dengan luasnya perairan yurisdiksi nasional membuka peluang bagi terjadinya kejahatan di laut ; Adanya tumpang tindih aturan yang berlaku dan kurangnya koordinasi antar instansi dalam penerapan aturan di lapangan; Adanya pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan/menumpuk kekayaan lewat penangkapan ikan secara *illegal*. Dari berbagai kasus tindak pidana perikanan yang terjadi, secara umum dapat dibedakan dalam dua jenis tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Jenis kejahatan terbagi dua yaitu kejahatan destruktif dan kejahatan perizinan. Kejahatan destruktif di mana pelaku dalam usaha penangkapan dan budidaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia menggunakan bahan biologis, bahan kimia, bahan peledak serta alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Pelaku memiliki, menguasai, membawa, dan/atau dalam operasi penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, sebagai contoh alat tangkap yang dilarang penggunaannya adalah pukat harimau (*trawl*). Berikut kejahatan perizinan di mana pelaku dalam usaha penangkapan ikan tidak dilengkapi dokumen kapal misalnya Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Sedangkan jenis pelanggaran yaitu : Melakukan usaha perikanan tanpa mematuhi atau melanggar aturan mengenai jenis, jumlah, ukuran alat penangkapan ikan, jalur atau daerah penangkapan ikan, serta standard dan

prosedur penangkapan ikan termasuk penggunaan sistem pemantauan kapal perikanan (*vessel monitoring system/vms*) ; Melakukan penangkapan ikan tanpa izin berlayar dari syahbandar ; Membangun, mengimpor atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan Menteri ; Pelaku usaha perikanan yang dalam mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak mendaftarkan kapalnya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan ; Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tidak menyimpan alat tangkapnya di dalam palka juga nakhoda kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan di wilayah ZEEI dengan satu jenis alat tangkap namun membawa alat tangkap lainnya, atau juga telah memiliki izin penangkapan ikan tapi tidak menyimpan alat tangkap tersebut selama berada di luar jalur dan daerah penangkapan (*fishingground*). Langkah strategi TNI AL dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka penegakan hukum, secara umum dikemas pada pola operasi keamanan laut yang dilaksanakan dengan berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku yang diimplementasikan dalam tugas dan peran TNI AL. Hal ini dapat dilihat dari adanya satuan setingkat komando di bawah Panglima Komando Armada yaitu Gugus Tempur Laut (Guspurla) dan Gugus Keamanan Laut (Guskamla), yang merupakan penjabaran dari tugas dan peran TNI AL sesuai Pasal 9 UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, dikenal dengan Operasi Militer Perang (OMP/peran militer) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP/salah satunya adalah peran polisionil atau penegakan hukum). Dalam melaksanakan peran polisionil ini maka TNI AL menyelenggarakan operasi keamanan laut oleh Gugus Keamanan Laut di bawah kendali Panglima Komando Armada. Adapun tugas operasi keamanan laut dibagi menjadi dua yaitu Operasi Sepanjang Tahun dan Operasi Khusus.⁹

1. Operasi sepanjang tahun adalah bentuk operasi dalam rangka menciptakan stabilitas

keamanan di laut sebagai upaya mewujudkan penangkalan dalam kerangka strategi pertahanan nusantara. Operasi ini pada hakekatnya untuk mencegah adanya rencana dan kegiatan yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan di laut dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tertentu, serta untuk menciptakan kondisi yang dapat mendukung kelancaran dan keberhasilan operasi selanjutnya bila eskalasi ancaman makin meningkat. Dalam pelaksanaannya operasi ini dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Operasi sepanjang tahun secara bersama-sama.

Sejak tahun 1972 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Hankam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung Nomor : Kep/B/45/XII/1972, dengan menunjuk TNI AL dalam hal ini Panglima Armada sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan Laut (Pangkoopskamla) sebagai pelaksana operasi bersama ini. Operasi ini dilaksanakan secara terpadu dengan kekuatan melibatkan instansi atau unsur aparat terkait misalnya TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perhubungan Laut, Bea Cukai, Imigrasi yang secara resmi di bawah komando (BKO) Pangkoopskamla. Pada tahun 2005 pemerintah memandang bahwa Surat Keputusan Bersama ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diadakan perubahan, maka muncullah suatu badan atau lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yaitu Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut. Adapun tugas Bakorkamla sesuai Pasal 3 Peraturan Presiden RI tersebut yang menyebutkan Bakorkamla mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan

⁹ Tanto Koeswanto, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Keamanan Laut*, Jakarta, 1994, hlm. 7

kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.¹⁰ Seiring dengan perkembangan atau dinamika di lapangan, pada tahun 2014 pemerintah melakukan perubahan terhadap organisasi Bakorkamla menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla) berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Badan Keamanan Laut ini juga merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya. Tugas Bakamla sesuai Pasal 61 UU Kelautan adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Jika dibandingkan antara Bakorkamla dan Bakamla sangat jelas terlihat adanya perbedaan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing walaupun di sisi lain mempunyai persamaan. Perbedaannya bahwa Bakorkamla sebagai badan yang mengkoordinasikan instansi terkait dalam penyelenggaraan operasi keamanan laut secara terpadu tidak dilengkapi sarana patroli, sedangkan Bakamla dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia sudah dilengkapi unsur patroli. Persamaannya bahwa dalam proses penyidikan keduanya menyerahkan kepada instansi lain yang mempunyai kewenangan, atau dengan kata lain Bakorkamla dan Bakamla tidak mempunyai kewenangan sebagai penyidik, tapi hanya terbatas pada melakukan pengawasan dan patroli hingga penangkapan.

- b. Operasi sepanjang tahun secara sendiri-sendiri.

Operasi sepanjang tahun secara sendiri-sendiri dilaksanakan oleh masing-masing instansi secara fungsional sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan khusus TNI AL dilaksanakan operasi keamanan laut sesuai rencana operasi yang dikeluarkan secara berjenjang dari komando atas yaitu Kepala Staf TNI AL (KASAL) sampai pada jajaran paling bawah yaitu Pangkalan TNI AL (LANAL) dan Pos TNI AL (POSAL). Sebagai contoh operasi yang dilaksanakan oleh Komandan Gugus Keamanan Laut Timur (Danguskamlatim). Operasi digelar dengan sandi "Taring Hiu 12" merupakan operasi rutin sepanjang tahun dengan tujuan untuk menjaga keamanan laut Indonesia khususnya di wilayah yurisdiksi nasional, dengan menggerakkan enam buah kapal perang TNI AL (KRI) dan satu buah pesawat udara TNI AL.

2. Operasi Khusus.

Operasi khusus dilaksanakan dalam rangka menanggulangi peningkatan intensitas ancaman dan gangguan keamanan laut di wilayah tertentu dan pada waktu tertentu yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap kepentingan nasional yang lebih luas, maka dilancarkan operasi khusus yaitu suatu bentuk operasi yang dilaksanakan oleh komando operasi keamanan laut (koopskamla) secara terpadu pada sasaran, ruang dan waktu tertentu, dengan kekuatan dari TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perhubungan Laut, Bea Cukai, Imigrasi yang secara resmi di bawah komando operasi keamanan laut. Dari kedua jenis operasi di atas yang selalu dilaksanakan adalah operasi sepanjang tahun baik secara bersama-sama di bawah koordinasi Bakorkamla atau Bakamla, maupun secara sendiri/intern TNI AL. Selanjutnya dalam penyelenggaraan operasi keamanan laut maka diterapkan pola komando dan pengendalian yang meliputi Pola Komando Operasional, Pola Kendali Operasional dan Pola Koordinasi Operasi.

Upaya lain yang tidak kalah pentingnya dalam mengoptimalkan operasi penegakan

¹⁰ Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2005, *Tentang Bakorkamla, Pasal 4*

hukum di laut termasuk di dalamnya upaya memberantas tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh pimpinan TNI AL adalah meningkatkan kemampuan baik strategi operasi maupun kemampuan teknik proses penanganan perkara tindak pidana oleh perwira penyidik yaitu dengan menyelenggarakan :

- a. Latihan Keamanan Laut (Latkamla).
Adalah suatu bentuk latihan operasi keamanan laut yang diadakan oleh TNI AL dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan unsur patroli kapal, pesawat udara serta personil dalam menjalankan tugas operasi penegakan hukum di laut. Latihan ini dilaksanakan sekali dalam setahun.
- b. Kursus Perwira Penyidik (Suspaidik).
Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta profesional perwira penyidik dalam menangani setiap tindak pidana tertentu yang terjadi di laut, dilaksanakan minimal sekali dalam setahun.
- c. Rapat Koordinasi Teknis Hukum (Rakorniskum).
Dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan menyamakan persepsi para perwira penyidik di lingkungan TNI AL dalam membahas persoalan hukum secara keseluruhan termasuk proses penegakan hukum dan teknik penyidikan kasus di laut termasuk perikanan. Sering dalam kegiatan ini diisi dengan latihan yustisial TNI AL bekerja sama dengan instansi terkait.
- d. Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar), jenis pembinaan dan penggalangan secara teritorial ini cakupannya cukup luas ditujukan kepada masyarakat nelayan desa pesisir dan pulau terluar termasuk para pelaku usaha di laut (industri jasa maritim). Misalnya dengan mengadakan sosialisasi/penyuluhan tentang aturan hukum, kesadaran bela negara termasuk pelatihan-pelatihan bidang kelautan dan perikanan, sekaligus menyalurkan bantuan berupa alat-alat perikanan, beasiswa bagi generasi muda, serta bantuan-bantuan lain yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Termasuk dalam upaya ini adalah operasi

Surya Bhaskara Jaya (SBJ), merupakan operasi kemanusiaan yang dilaksanakan oleh TNI AL setiap tahun secara terpadu dengan menggunakan KRI untuk mengadakan pengobatan cuma-cuma bagi masyarakat pesisir yang membutuhkan, termasuk penyuluhan-penyuluhan. Ada pula pelaksanaan mobil market yang pernah dilakukan sekitar tahun 2004 di mana KRI melakukan pasar murah bahan sembako ke pulau-pulau terluar. Aksi kemanusiaan dan pola pembinaan kepada masyarakat nelayan desa pesisir dan pulau terluar ini merupakan bentuk perhatian TNI AL dalam rangka meningkatkan kesejahteraan juga sebagai upaya menggalang dukungan masyarakat agar peka dan peduli terhadap segala bentuk ancaman serta gangguan keamanan di laut, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga laut agar sumber dayanya tidak dikeruk dan dirusak oleh pelaku kejahatan. Minimal masyarakat dapat memberikan informasi awal apabila akan terjadi pelanggaran dan kejahatan di laut.

- e. Latihan Militer dan Operasi Militer.
Selain operasi keamanan laut yang telah dijelaskan di atas, maka upaya lain yang diterapkan oleh TNI AL dalam rangka mengamankan wilayah laut yurisdiksi nasional dari berbagai kejahatan termasuk *illegal fishing* adalah latihan militer. Latihan militer ini dilaksanakan baik intern TNI AL, latihan gabungan TNI, maupun latihan bersama militer negara lain. Untuk latihan intern TNI AL dimulai dengan latihan skala terbatas melibatkan unsur satuan kecil yang dilakukan secara bertahap dan bertingkat sampai pada latihan puncak /skala besar TNI AL, dikenal dengan latihan Armada Jaya, dengan melibatkan unsur Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang terdiri dari KRI, Pesawat Udara, Pasukan Marinir dan Pangkalan. Selanjutnya latihan gabungan TNI melibatkan kekuatan penuh masing-masing Angkatan (Darat, Laut dan Udara). Ada pula latihan yang dilaksanakan secara bersama antara TNI AL dengan Angkatan Laut negara lain,

misalnya dalam bentuk latihan operasi penumpasan terorisme, operasi pemberantasan perompakan dan penyelundupan maupun latihan perang lainnya. Selain itu ada pula bentuk kerjasama TNI AL dengan Angkatan Laut negara lain, yakni dalam bentuk operasi patroli keamanan laut bersama, beberapa kali dilaksanakan dengan negara Philipina yaitu *Coordination Patrol* Philipina Indonesia (*Corpat* Philindo), dengan negara Malaysia yaitu Patroli Koordinasi Malaysia Indonesia (*Patkor* Malindo). Dengan adanya beberapa bentuk latihan dan kerjasama militer di wilayah perairan Indonesia, tentunya akan terjadi peningkatan kehadiran unsur kapal perang di laut sekaligus sebagai bagian dari unjuk kekuatan (*show of force*), hal ini tentunya akan memberi dampak penangkalan dan pencegahan bagi pihak-pihak yang akan melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional.

Salah satu bagian penting dari upaya penegakan hukum dalam operasi keamanan laut adalah kegiatan penyidikan. Kegiatan ini dapat dikatakan ujung tombak penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu khususnya perikanan, sebab dalam menilai keberhasilan memberantas *illegal fishing* tidak hanya melihat sampai seberapa besar jumlah pelaku atau kapal yang ditangkap, tapi sejauh mana kasus tersebut berjalan sampai ke kejaksaan dan pengadilan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, secara rinci diatur pada Pasal 73A. Untuk itulah dalam implementasinya TNI AL terus berupaya mempersiapkan perwira penyidik yang mampu menangani setiap tindak pidana tertentu termasuk perikanan sesuai aturan yang berlaku. Dalam prosedur dan mekanisme penyidikan di lapangan maka Kepala Staf TNI AL (KASAL) telah mengeluarkan pedoman bagi prajurit TNI AL khususnya bagi unsur operasional/perwira penyidik, sehingga dalam melakukan penyidikan dapat terlaksana secara profesional dan bertanggung jawab. Pedoman tersebut dikenal dengan Prosedur Tetap Keamanan Laut (Protap Kamla). Secara umum Protap Kamla

tersebut dibuat dengan memadukan serta mengakomodir ketentuan acara yang diatur baik dalam undang-undang nasional maupun aturan internasional (KUHP, UU ZEEI, UU Perikanan maupun *Unclos* 1982). Prosedur Tetap tersebut dimulai dari penanganan tindak pidana di laut oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) atau Kapal Patroli sampai pada proses penyidikan lanjut di pangkalan bahkan sampai dinyatakan lengkap atau P. 21 oleh pihak Kejaksaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam penegakan hukum di laut lebih khusus dalam memberantas *illegal fishing* sudah sejak pemerintahan sebelum kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan sejarah sejak pemerintahan Hindia Belanda sampai pemerintahan saat ini, sebagaimana termuat dalam berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional, antara lain Ordonansi *TZMKO*, UU Nomor 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI, UU Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *UNCLOS* 1982, UU Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia dan UU Nomor 45 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Selanjutnya pelaksanaan dan implementasi kewenangan TNI AL dalam upaya memberantas *illegal fishing* di perairan yurisdiksi nasional dilakukan secara optimal melalui berbagai langkah strategis yaitu operasi keamanan laut sepanjang tahun secara bersama instansi terkait maupun intern TNI AL. Upaya pendukung lainnya melalui latihan operasi keamanan laut, berbagai pendidikan dan kursus perwira penyidik, rapat koordinasi, latihan dan kerjasama militer serta melalui pembinaan potensi maritim nelayan desa pesisir dan pulau terluar. Secara umum pelaksanaan kewenangan penegakan hukum oleh TNI AL berjalan lancar, walaupun harus diakui masih terdapat beberapa kendala seperti yang disarankan

B. Saran

Upaya dan langkah strategi TNI AL dalam upaya memberantas *illegal fishing* di perairan

yurisdiksi nasional perlu ditunjang dengan: Peningkatan sarana prasarana patroli baik kapal maupun pesawat udara yang disesuaikan dengan perkembangan guna mengantisipasi tingkat kejahatan perikanan yang semakin modern dan kompleks; Perlu dikaji kembali beberapa aturan kebijakan baik dari sisi substansi maupun batas kewenangan agar tidak saling tumpang tindih satu dengan lainnya ; Perlu meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi/aparat terkait mulai tingkat pusat sampai daerah, agar tercipta persamaan persepsi, sinergitas dan soliditas di lapangan; Perlu peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum melalui pendidikan, kursus, dan pelatihan khususnya tentang teknis penyidikan ; Serta perlu dilaksanakan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat luas tentang kesadaran pentingnya menjaga dan memelihara kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan demi kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Flora P. Kalalo dan Cornelius Tangkere
Fredie Alexander Tamara
<http://m.tribunnews.com/bisnis/2015/02/05/kemalingan-ikan-negara-rugi-rp-300-triliun>.
Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Diakses tanggal 5 Februari 2015.
- I. Made Pasek Diantha, *ZEEI Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB*, CV Mandar Jaya, 1982.
- Keputusan Kasal Nomor 07/II/2001, *Doktrin Eka Sasana Jaya*, Mabesal Jakarta, 2001.
- Mabesal, *Kewenangan Perwira TNI AL Sebagai Penyidik*, Mabesal Dinas Pembinaan Hukum, Jakarta, 2004.
- Marsetio, *Sea Power Indonesia*, Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta, 2014.
- Tanto Koeswanto, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Keamanan Laut*, Jakarta, 1994, hlm. 75
- Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2005, *Tentang Bakorkamla, Pasal 4*